KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH PADA AKTA AUTENTIK

TESIS

Oleh :

Raden Roro Nadia Sterisa

NIM : 21302300109

Program Studi : Megister Kenotariatan (M.Kn)

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH PADA AKTA AUTENTIK

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Megister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

Raden Roro Nadia Sterisa

NIM : 21302300109

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH PADA AKTA AUTENTIK

TESIS

Oleh :

Raden Roro Nadia Sterisa

NIM : 21302300109

Program Studi : Megister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :

Pembimbing Tanggal,

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H

NIDN : 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG SAH PADA AKTA AUTENTIK

TESIS

Oleh

Raden Roro Nadia Sterisa
NIM : 21302300109
Program Studi : Megister Kenotariatan (M.Kn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 28 Februari 2025
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 0607077601
Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801
Anggota

Prof. (HC UNISSULA) Dr. H. Widhi Handoko, S.., Sp.N.
NIDK : 8987740022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Raden Roro Nadia Sterisa
NIM	: 21302300109
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas / Program	: Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau da pat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang menyatakan

Raden Roro Nadia Sterisa
21302300109

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Raden Roro Nadia Sterisa
NIM	: 21302300109
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas / Program	: Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

"Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Raden Roro Nadia Sterisa
21302300109

MOTTO

"Setetes keringat orangtua dan kakakku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju"

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan agama yang memberikan hak serta petunjuk kepada segenap manusia ke jalan kebaikan, untuk kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Puji syukur kami panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmatnya kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari terwujudnya penulisan Tesis ini banyak mengalami kesulitan serta rintangan dan semuanya dapat dilalui berkat adanya dorongan dari berbagai pihak dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih, kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto,S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran

dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik", menjadi sebuah persoalan karena UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik terhadap akta autentik, meskipun UU ITE telah mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Bagaimana kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik menurut undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan undang-undang informasi transaksi elektronik (UU ITE). 2) bagaimana penyelesaian konflik norma tentang kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik antara pengaturan undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), pada pembuatan akta autentik tetap memerlukan tanda tangan basah dan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keautentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya. 2) Penyelesaian Konflik Norma Tentang Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Antara Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik dapat diterima secara luas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat mengedepankan prinsip lex specialis, dan melakukan kesesuaian antara UUJN dan UU ITE.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Tanda Tangan, Akta Autentik.

ABSTRACT

The Legal Force of Electronic Signatures as Valid Proof in Authentic Deeds become an issue because the UUJN has not explicitly regulated the authority of notaries in the use of electronic signatures on authentic deeds, even though the UU ITE has recognized the validity of electronic signatures. The aim of this research is to analyze: 1) How the legal force of electronic signatures as valid proof in authentic deeds is viewed according to the Notary Position Law (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). 2) How to resolve the normative conflict regarding the legal force of electronic signatures as valid proof in authentic deeds between the regulations of the Notary Position Law (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE).

The approach method in this research is a statutory approach. This type of research is categorized as normative research. The types and sources of data in this study are secondary data obtained through literature study. The analysis in this research is prescriptive.

The study concludes: 1) The Legal Force of Electronic Signatures as Valid Proof in Authentic Deeds According to the Notary Position Law (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) still requires wet signatures and the physical presence of parties before a notary for the creation of authentic deeds. This is based on the explanation of Article 15 paragraph (3) of the UUJN, which is not aligned with Article 16 paragraph (1) letters m and c of the Notary Position Law (UUJN). Article 16 paragraph (1) letters m and c regarding the authority of notaries can cause issues regarding the authenticity of deeds when applying electronic signatures because notaries are obliged to read and sign the deed in front of both parties, the notary, and two witnesses. Additionally, the notary must attach documents along with fingerprints on the minute deed. Therefore, the use of digital signatures in party deeds and notary reports has not yet been validated. 2) The Resolution of Normative Conflicts Regarding the Legal Force of Electronic Signatures as Valid Proof in Authentic Deeds Between the Notary Position Law (UUJN) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) requires a comprehensive approach. Thus, it is hoped that the use of electronic signatures in authentic deeds can be widely accepted and provide legal certainty for all parties involved by emphasizing the lex specialis principle and aligning the UUJN with the UU ITE.

Keywords: Legal Force, Signature, Authentic Deed.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT ..... *xi*

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Konseptual 9
F. Kerangka Teori 11
G. Metode Penelitian 18
    1. Jenis Penelitian 18
    2. Metode Pendekatan 18
    3. Jenis dan Sumber Data 19

4. Metode Pengumpulan Data 21
5. Metode Analisis Data 21
H. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik 24
1. Pengertian tandatangan elektronik 24
2. Manfaat tandatangan elektronik 29
3. Klasifikasi tanda tangan elekronik 31
4. Syarat-syarat keabsahan tanda tangan elektronik 32
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Autentik 33
1. Pengertian Akta Autentuk 33
2. Jenis-jenis dan fungsi akta autentik 41
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik 46
C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris 51
1. Pengertian Notaris 51
2. Sejarah notaris di Indonesia 54
3. Tugas dan Kewenangan notaris 55
4. Kewajiban notaris 59
5. Larangan notaris 63
6. Syarat diangkat menjadi notaris 67
D. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) 68
1. Pengertian Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 68
2. Tujuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 75
E. Tinjauan Umum Hukum Islam Mengenai Notaris 77

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 82

A. Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)..... 82
B. Penyelesaian Konflik Norma Tentang Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Antara Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? 104
C. Contoh Akta 121

BAB IV PENUTUP 131

A. Simpulan 131
B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA 134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini berada di era digital, dengan diperkenalkan dunia maya melalui internet di berbagai kalangan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan jelas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia juga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.[1]

Pada tanggal 8 September 1999 disahkan Undang-undang Telekomunikasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Telekomunikasi. Namun terdapat kekurangan terhadap Undang-undang tersebut, maka diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang perubahan signifikannya mengatur beberapa transaksi maupun komunikasi elektronik di Indonesia. Kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) dan undang-undang tersebut mengalami perubahan

[1] Mariam Darus Badrulzaman,2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan, hal. 3.

kedua dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berlaku sejak tanggal 2 januari 2024.

Sebagai Negara Hukum, perkembangan hukum positif di Indonesia tertinggal terhadap perkembangan zaman di era digital saat ini. Sehingga terdapat dampak terhadap pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan yang diberikan Notaris terkait tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah *Cyber Notary*. *Cyber notary* bertujuan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.[2]

Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan pengertian "Notaris yaitu merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai undang-undang ini atau undang – undang lainnya." Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang memang diharuskan dibuat dalam menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pembuatan akta autentik juga

[2] Ikhsan Lubis, Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary, Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020

dapat dibuat sesuai dengan keinginan para pihak yang memiliki kepentingan demi terjaminnya hak dan kewajiban para pihak tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.[3]

Notaris memiliki peran dan fungsi penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga disebut sebagai pihak ketiga yang terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (*trusted third party*). Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN). Perluasan fungsi Notaris dalam transaksi elektronik dan penyelenggaraan jabatannya secara elektronik merupakan sebutan cyber notary tentang notaris modern yang menggunakan sistem komputer.

pasal 1 ayat (1) UUJN, menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum dan berperilaku netral tidak

---

[3] Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindakan Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1, hal.228

bertindak atas kepentingan para pihak, tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dari itu notaris menghasilkan dokumen yang disebut sebagai akta autentik.[4] Jasa seorang Notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.[5]

Kewenangan dan kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), dimana tugas utama seorang Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik. Menurut pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam basis teknologi informasi, berlandaskan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik *(Cyber Notary)* membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Maka, hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdata mengenaik keotentikan akta.

---

[4] H.Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, hal.44.

[5]Edmon Makarim, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.6.

Pasal 44 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akta, Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta *(verlijden).* pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikat keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan tersebut.[6]

Menurut Pasal 1 angka 12 UU ITE pengertian tanda tangan elektronik adalah "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi" Dalam transaksi secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik *(digital signature)* mulai menggantikan tanda tangan diatas kertas. Tanda tangan elektronik sangat dibutuhkan dalam menjaga keaslian suatu dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik mempunyai lingkup pengertian yang lebih luas yang mencakup semua metode autentikasi secara elektronik yang salah satunya adalah tanda tangan digital.[7]

UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik terhadap akta autentik. Meskipun UU ITE telah mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik namun, belum terdapat regulasi yang secara jelas mengatur keabsahan tanda tangan elektronik dalam konteks pembuatan akta notaris. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang

---

[6]G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.202.

[7] Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.159.

dapat menghambat kepercayaan dan validitas dokumen hukum elektronik. Belumnya ketentuan yang jelas tentang identifikasi, otentikasi, dan keamanan tanda tangan elektronik dalam praktik notaris juga menimbulkan kekhawatiran akan tingkat keabsahan dokumen serta potensi pemalsuan yang lebih canggih di era digital.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang". Aturan tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (4) undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menenyebutkan bahwa : "ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang"..Sedangkan, berdasarkan pada Pasal 11 UU ITE kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Dari pernyataan antara Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , terdapat perdebatan yang mencerminkan sebuah tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dengan regulasi hukum tradisional. Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak

yang terlibat, kesetaraan antara UUJN dan UU ITE menimbulkan konflik norma pada digitalisasi akta autentik. UUJN tidak mengatur jelas mengenai tanda tangan elektronik pada akta autentik. Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)?
2. Bagaimana Penyelesaian Konflik Norma Tentang Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Antara Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik menurut Undang-

undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma tentang kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik antara pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
   b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
   a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait penyelesaian konflik norma tentang kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik antara pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.[8] Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tandatangan Elektronik

   Tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Artinya, setiap metode dan format tanda tangan elektroni dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik.[9]

2. Akta Notaris

   Akta Notaris yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan

[8] Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum, Trisakti, Jakarta, hal 15

[9] https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8, diakses tanggal 22 Desember 2023, pukul 23.00 WIB

dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.[10]

3. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN)

Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai

a. Pengangkatan dan pemberhentian notaris
b. Kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris
c. Tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris
d. Cuti notaris dan notaris pengganti
e. Honorarium notaris
f. Akta notaris, dan pengawasan notaris.

4. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya.

---

[10] http://library.usu.ac.id/download/fh/%20tesis-arwin%20engsun.pdf, diakses tanggal 22 Desember 2023, pukul 23.30 WIB

Undang-Undang ITE di Indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik.[11]

F. Kerangka Teori

Teori Hukum adalah sebuah upaya untuk pada kegiatan mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi hukum ke dalam konteks total dari keterberian-keterberian faktual dan keyakinan-keyakinan idiil yang hidup yang terkait padanya, singkatnya: mengintegrasikannya ke dalam masyarakat (pergaulan hidup).[12] Ilmu bertujuan untuk menemukan kebenaran. Dogmatika Hukum hanya dapat mencapai sebagian saja kebenaran sesungguhnya tentang hukum: bukankah ia dapat meletakkan karakter rancangan-terarah-pada-tujuan dari hukum dan karena itu fungsi tidak langsungnya tetap dibiarkan berada berada di luar medan-pengamatannya. Ini, sekali lagi, bukanlah penilaian negatif (merendahkan) tentang Dogmatika Hukum, melainkan pengakuan atas suatu ciri hakiki dari disiplinnya. Teori Hukum, sebagaimana kami memahaminya, harus berupaya mencapai ke belakang kebenaran yang lebih dalam dari hukum dengan suatu penelitian tentang

[11] https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite, diakses pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 23.00

[12] Ramlani Lina Sinaulan, 2021, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal 36

latar-belakangnya dalam konteks yang lebih luas dari keseluruhan masyarakat.[13] Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau Rechtssicherkeit security, rechts-zekerheid adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.[14] Kepastian hukum menyangkut masalah law Sicherkeit durch das Recht, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah Scherkeit des Rechts selbst atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

---

[13] *Ibid.* hal 40

[14] Achmad Ali, 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Legisprudence), Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.[15]Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.[16]

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:[17]

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

[15] Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, hal.33
[16] Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158
[17] https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 23.00 WIB

c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.[18] Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

[18] *Ibid*

b. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.

e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri,

demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.[19]

2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.[20]

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :[21]

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum Pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi

[19] *Ibid*

[20] C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

[21] Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 20

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[22] disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap sesuai.[23]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[24] Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai kekuatan tanda tangan elektronik pada akta notaris ditengah arus Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan

---

[22] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

[23] Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.

[24] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta, hal 35.

analisis.[25] Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[26] Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan konsep dimaksudkaan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.[27] Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai kekuatan tanda tangan elektronik pada akta notaris ditengah arus Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.[28]Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

---

[25] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.185

[26] *Ibid.* hal 186

[27] Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

[28] Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[29] diantaranya:
   1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   2) KUHPerdata
   3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
   4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[30] antara lain:
   1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
   2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

---

[29] *Ibid.* hal 141
[30] *Ibid.*

3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[31]seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.[32] Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan *(study document).* Penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[33] Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.[34]

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini

---

[31] *Ibid.*

[32] Rifa'i Abu Bakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal. 39

[34] Sudarto, 2002, Metodelogi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71

bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang selayaknya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.[35]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Hukum Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai UU ITE.

[35] Mukti Fajar dan Yulianto, Op.cit., hal.36

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik antara pengaturan undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE)

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian Tesis dan saran dari penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik

1. Pengertian Tandatangan Elektronik

Tanda tangan atau dalam Bahasa inggris *"signature",* yang berasal dari Bahasa latin *signare* yang berarti "tanda" atau paraf adalah tulisan tangan yang diberikan gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai bukti dari identitas dan kemauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Bea Materai Menerangkan Bahwa: "Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagai lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap paraf, teraan atau cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang informasi dan transaksi elektronik".

Pada umumnya Tanda tangan digunakan sebagai identitas diri yang diakui dalam hukum sebagai persetujuan seseorang terhadap suatu tulisan atas kewenangannya sendiri. Tanda tangan terdiri dari susunan aksara sebagai tanda yang dibubuhkan dari orang yang berwenang menulis sebuah pernyataan.[36] American Bar Association (ABA) mendefinisikan tanda tangan adalah suatu tanda yang dibuat dengan

[36] Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 220.

untuk memberikan persetujuan dan otentifikasi terhadap sesuatu sehingga dalam suatu pernyataan tertulis haruslah disertakan tanda tangan orang yang bersangkutan sebagai acuan dari tulisan seseorang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanda tangan adalah lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima). Berdasarkan pengertian tersebut tanda tangan digunakan untuk memastikan identitas seseorang terhadap suatu penandaan yang merujuk kepada siapa orang yang bertanda tangan sehingga dapat menimbulkan peristiwa hukum.

Tanda tangan mempunyai karateristik sebagai berikut :

a. Tanda tangan adalah bukti yang otentik.
b. Tanda tangan tidak dapat dilupakan.
c. Tanda tangan tidak dapat dipindah untuk digunakan ulang.
d. Dokumen yang telah ditandatangani adalah valid dan tidak dapat diubah.
e. Tanda tangan tidak dapat disangkal (repudation).

Pengertian Tanda Tangan Elektronik berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) UU ITE : “Tanda tangan yang terdiri atas informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Definisi tersebut dimaksudkan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam perkembanganya saat ini tanda tangan elektronik

dapat dikenal dalam berbagai jenis sesuai dengan perkembangannya teknologi yaitu:

a. Penggunaan kata kunci *(passwords)* ataupun kombinasinya *(hybird method).*

b. Tandatangan yang dipindai secara elektronik *(scanned signatures)* atau pengetikan nama pada suatu informasi.

c. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik *(OK button atau Accept button)* yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman *(secure socket layer).*

d. Penggunaan tanda unik pada anggota badan *(biometric)* seperti:

1) sidikjari *(fingerprint).*
2) retina mata *(iris)*
3) telapaktangan *(hand)*
4) suara *(voice)*
5) wajah *(face)*
6) NA *(deoxyribonucleic acid)*

Menurut Efa Laela Fakhriah, keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.

Pengertian tanda tangan elektronik terdapat pada Pasal 1 ayat (12) UU ITE: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang

dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi". Penanda tangan adalah subjek hukum yang bersangkutan dengan tanda tangan elektronik. Sehingga dalam suatu pernyataan tertulis harus dibubuhkan tanda tangan orang yang bersangkutan. *Digital signature* sebagai suatu pengaman pada data digital dibuat dengan tanda tangan pribadi *(private signature key)* yang bergantung pada kunci publik *(publik key)* yang menjadi pasangannya. Guna mencegah niat jahat seseorang yang ingin mengganti informasi elektronik yang telah ditandatangani oleh para pihak berwewenang, maka dalam tanda tangan elektronik haruslah terhubung dengan data informasi elektronik, sehingga jika terjadi perubahan informasi elektronik yang sudah ditandatangani secara otomatis tanda tangan elektronik juga berubah.[37]

Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan di atas kertas pada umumnya, sebab tanda tangan elektronik diperoleh dengan *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace* dari *message digest* atau *hast.*[38] Berbeda dengan tanda tangan pada umumnya hanya berfungsi sebagai tanda diakuinya suatu tulisan dokumen, pada tanda tangan elektronik terdapat sebuah pengkodean pesan digital yang memberikan kepastian data telah termodifikasi. Tanda

[37] Ronny Hanitijo Soemitro, 2008 ,*Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta., hal.3.

[38] Soemarno Partodihardjo, 2009, *information and elektronic transaction law,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 20.

tangan elektronik memiliki prinsip *message integrity* yang menjamin hak dan tanggung jawab pengirim pesan.[39]

Saat ini fungsi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik seringkali menjadi perdebatan karena belum ada ketentuan hokum yang pasti. Namun, Amerika Serikat terlebih dahulu telah mengakui keabsahan tanda tangan elektronik dalam Pasal 7 *UNICITRAL Model Law (The United Nations Commissions on International Trade Law),* dengan tujuan:

a. Untuk memastikan otensitas dari dokumen elektronik
b. Untuk menerima atau menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan.

Menurut Arianto Mukti Wibowo, tangan elektronik bersifat:

a. Autentik.
b. Aman.
c. Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa.
d. Konfidensialitas.
e. Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis.
f. Dapat diperiksa dengan mudah.
g. Divisibilitas berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil.

[39] Ibid hal.21

Tanda tangan digital (Digital Signature) memberikan jaminan atas data elektronik yang dikirimkan melalui open network.[40]

2. Manfaat Tandatangan Elektronik

Manfaat Tanda Tangan Digital *(Digital Signature)* adalah suatu tanda tangan digital *(digital Signature)* akan menyebabkan data elektronik yang dikirimkan melalui open network tersebut menjadi terjamin, sehingga mempunyai manfaat dari digital signature adalah sebagai berikut:

a. Authenticity Digital Siganature

Dapat menunjukan keberadaan data elektronik asalnya, sehingga menjamin integritas suatu pesan karena memperoleh *Digital Certificate* melalui aplikasi *Certification Authority. Digital certificate* akan memberikan informasi mengenai identitas, hak, status hokum dan seberapa besar tingkatan kewenangan yang dimiliki oleh pengguna. Kewenangan ini dapat digunakan apabila suatu waktu perusahan hendak melakukan perbuatan hokum maka dapat menggunakan *digital certificate* milik direksinya karena memiliki wewenang untuk mewakili perusahaan tersebut, sehingga *digital certificate* berkedudukan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pemegang *digital certificate* dengan memberikan

[40] Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukuum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id.

keaslian suatu pesan dari pengguna tersebut agar merasa yakin bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari pengguna tersebut.

b. *Integrity Digital signature* pada suatu data elektronik memberikan jaminan bahwa data yang dikirimkan tidaklah berubah. *Integrity* memberikan perlindungan atas keutuhan suatu data. Seorang penerima pesan atau data dapat merasa yakin apabila suatu pesan itu otentik dengan pesan aslinya dengan melihat *hash function* dalam sistem *digital signature* dengan pembandingan *hash value*. Apabila *hash value*-nya telah sesuai, maka data tersebut benar-benar otentik, tidak mengalami perubahan saat proses pengiriminan dan terjamin keasliannya, namun jika *hash value*-nya berbeda, maka keasliannya tidak dapat terjamin karena data yang dikirim oleh penerima saat proses pengiriminnya diduga telah dimodifikasi.

c. *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Muncul dari keberadaan digital signature yang menggunakan enkripsi asimetris *(asymmetric encryption)* yang melibatkan keberadaan kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi kunci privat hanya dapat dibuka menggunakan kunci publik dari pengirim data. Dengan *non-repudiation* pengirim pesan tidak dapat berbohong apabila ia mengatakan sudah mengirimkan suatu pesan padahal belum mengirimnya. Pengirim pesan juga tidak dapat menyangkal isi dari suatu pesan berbeda dengan apa yang ia kirimkan. Non-repudiation sangat bermanfaat khususnya bagi

ecommerce, karena suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, electronic contracts dan transaksi pembayaran.

d. Confidentiality

Pesan pada data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia dan tidak dapat diketahui oleh sembarang orang karena telah disign dan dimasukkan dalam *digital envolve* yang menyebabkan suatu pesan ter-enkripsi hanya dapat diakses oleh yang berwenang. Dalam e-*commerce* pengamanan data menggunakan metode kriptografi melalui skema digital signature, namun sayangnya di Indonesia belum banyak diterapkan karena baru diketahui oleh sebagain orang tertentu. [41]

3. Klasifikasi Tanda Tangan Elekronik

Tanda Tangan Elektronik di klasifikasikan dalam beberapa jenis sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik (Biasa)

Tanda tangan elektronik biasa adalah tanda tangan yang ditujukan kepada si penandatangan, yang dilakukan dengan media elektronik. Seperti suatu tanda tangan konvensional (tertulis) yang kemudian discan. Kemudian hasil scan tersebut akan menjadi suatu informasi elektronik, biasanya berupa suatu file gambar, ditempelkan *(paste)* pada suatu dokumen elektronik. Hal tersebut sudah termasuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik biasa.

[41] Ibid

b. Tanda Tangan Elektronik yang Aman *(Secure atau Reliable)*

Tanda tangan elektronik yang aman merupakan suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaannya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.[42]

4. Syarat-Syarat Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 UU ITE, yaitu :

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya.

[42] Joan Venzka Tahapary, 2011, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, hal.21

f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentuk

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.[43]

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuatakta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti.[44] Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.[45]

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai

---

[43] Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Bandung, hal. 12.

[44] Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 38

[45] Ibid

umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya notaris.
b. Bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
c. Akta tersebut dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas maka laporan itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara Pemanggilan itu termasuk akta autentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan.[46]

Apabila dua orang datang kepada Notaris atau PPAT menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa gedung dan meminta Notaris untuk membuatkan akta itu adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT. Notaris di sini hanya mendengarkan dari para pihak yang

[46] Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hal. 101

menghadap dan menerangkan dalam suatu akta. Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud pada Pasal 1868 KUH Perdata yaitu seorang Notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil dan dalam perkembangannya seorang Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian suatu akta Notaris, surat keputusan hakim, berita acara yang dibuat oleh juru sita pengadilan, surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai Catatan Sipil/KUA dan akta jual beli tanah yang dibuat PPAT adalah akta-akta autentik.[47]

Akta-akta yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya dapat di mana saja diperbolehkan. Adapun yang terpenting bagi akta di bawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan : barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan,

[47] Ibid

diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna bagi para pihak yang membuatnya seperti akta autentik.

Sebaliknya apabila tanda tangan itu tidak diakui oleh pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh pihak yang tidak mengakuinya tersebut. Selama tanda tangan yang terdapat pada akta di bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak banyak manfaat yang diperoleh oleh pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut. Kalau dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta di bawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta autentik. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:[48]

a. Akta Autentik

1) Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta jual beli tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya.

[48] Ibid, hal. 103-105

2) Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya.
3) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut.
4) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, dimana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut.
5) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/ bantahannya.

b. Akta di bawah tangan

1) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta.
2) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan.
3) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani.
4) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu.
5) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksisaksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Apabila akta di bawah tangan tersebut disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan

sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti tersebut misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

c. Legalisasi dan *Waarmerking*

Akta di bawah tangan supaya tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Secara harfiah legalisasi berarti menyatakan kebenaran yaitu pernyataan benar dengan memberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta di bawah tangan yang meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta di bawah tangan. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan.

Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi antara lain Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah

tangan tersebut, maka kekuatan hukum atas akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Akta di bawah tangan tetap bukan sebagai alat bukti sempurna. Sebagai alat bukti, akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum seperti akta autentik. Meskipun akta di bawah tangan yang dilegalisasi tidak mengubah status akta di bawah tangan menjadi akta autentik, namun dengan adanya legalisasi para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tidak dapat lagi menyangkal atau mengingkari keabsahan tanda tangan dan isi akta itu, karena Notaris telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Berarti akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik baik pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

Selain legalisasi terhadap akta di bawah tangan dapat juga dilakukan waarmerking. Secara harfiah *waarmerking* dapat diartikan sebagai pengesahan yaitu pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan yang lain. Secara yuridis, sebenarnya dalam *waarmerking* Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tersebut tidak menyatakan kebenaran

atas tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

2. Jenis-jenis dan fungsi akta autentik

a. Jenis Akta Autentik

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Tahun 1860 Nomor 3 menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan ketentuan di atas, notaris berwenang untuk membuat akta autentik dalam bentuk apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu. Akta-akta yang dapat dibuat oleh seorang notaris, antara lain: Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, Akta Wasiat, Akta Adopsi, Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak boleh dibuat oleh seorang notaris misalnya adalah Akta Catatan Sipil (Akta Perkawinan) yang hanya wenang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil, Akta Jual Beli Tanah yang hanya wenang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan notaris juga tidak berwenang untuk membuat akta di bidang Hukum Publik.

Notariat adalah suatu lembaga yang sudah lama hidup dan berkembang di Indonesia, dimana perkataan "Notariat (Notaris)" sudah sering kita dengar atau kita baca. Menurut De Groot, Notaris adalah: "seorang ahli tulis yang pandai membuat suatu tulisan berdasarkan undang-undang, kalau timbul ketidakmampuan terhadap undang-undang ia bertanggung jawab terhadap semua kerugian, yang dengan itu dapat diderita oleh seseorang".[49] Tugas utama seorang Notaris adalah membuat tulisantulisan dengan fungsi memiliki bukti-bukti yang bersifat hukum untuk dan atas permintaan orang-orang yang berkepentingan. Menurut Asser-Anema, tulisan *(geschrift),* merupakan pengemban tanda-tanda baca yang mengandung arti serta manfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.[50] Tulisan-tulisan yang dibuat oleh seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya adalah merupakan suatu akta. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[51]

b. Fungsi Akta Autentik

Akta dapat mempunyai fungsi formil *(formalitatis causa),* maksudnya bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu

---

[49] Muhammad Adam, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial,* Sinar Baru, Bandung, hal. 17

[50] Tan Thong Kie. Op.cit hal.9.

[51] Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata,* Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal. 116

perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Berdasarkan hal tersebut, maka akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu: Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUH Perdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata tentang perdamaian. Untuk itu pembuatan akta tersebut disyaratkan adanya akta di bawah tangan. Sedangkan pembuatan akta yang disyaratkan dengan akta autentik antara lain ialah: Pasal 1171 KUH Perdata tentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUH Perdata tentang Schenking dan Pasal 1945 KUH Perdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti *(probationis causa).*

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di depan bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam

Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg) yang menentukan sebagai berikut:

Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Dan sebagai alat bukti, akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:[52]

1) Kekuatan pembuktian formal; Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta.
2) Kekuatan pembuktian materiil; Yaitu membuktikan bahwa para pihak betul-betul menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian yang disebutkan dalam akta itu telah terjadi.
3) Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

[52] Komar Andasasmita, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia, hal. 35

4) Yaitu bahwa para pihak pada tanggal yang tercantum dalam akta telah menghadap notaris dan melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam akta.

Berdasarkan ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan *(vertrouwen ambts)*, sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. Agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. [53]

Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal: 22, 24, 25 dan 28. Apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik. Apabila sesuatu yang ditulis dalam akta tetapi tidak dilakukan, misalnya dalam pembacaan akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, maka notaris dikatakan telah

[53] Ibid

berbohong dan demi hukum telah membuat akta palsu *(valse akte)* dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam Undang-undang.[54]

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata), akta autentik bagi para pihak dan ahli waris serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan suatu bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang apa yang terdapat dalam akta tersebut sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan tersebut terdapat hubungan langsung dengan pokok akta. Apabila yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Selanjutnya menurut Pasal 1872 KUH Perdata apabila akta autentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

a. Kekuatan pembuktian lahir akta autentik

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, maka akta itu dapat berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat pembuat akta dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannyapun

[54] Tan Thong Kie, 1987, Op. Cit, hal. 33

terletak pada siapa yang mempersoalkan autentik atau tidaknya *(authenticity)* akta tersebut. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan para pihak dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti maka akta autentik, baik akta pejabat (akta ambtelijk) maupun akta para pihak (akta partij), keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.[55]

b. Kekuatan pembuktian formil akta autentik

Akta autentik dalam arti formil yaitu bahwa akta tersebut membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.Pada akta pejabat (akta ambtelijk) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak: pejabatlah yang menerangkan Maka bahwa pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal akta para pihak (akta partij) bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.[56]

c. Kekuatan pembuktian materiil akta autentik

---

[55] R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paranita, Jakarta, hal. 46
[56] Ibid

Akta pejabat (akta ambtelijk) digunakan hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Pernyataan dari para pihak tidak ada kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil (Pasal 25 S 1849 No. 25, 27 S 1917 No. 130 jo. S 1919 No. 81, 22 S 1920 No. 751 jo. S 1927 No. 564). Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta partij): bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna. Semua akta partij mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga, kekuatan pembuktian materiil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta, yaitu:

a. Sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan

1) Sanksi Pidana (Pasal 263, 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2) Sanksi Perdata, yang dapat berupa sanksi denda, membayar kerugian dan bunga, pemberhentian untuk sementara/diskors, pemberhentian dengan hormat, ataupemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

b. Sanksi terhadap akta notaris itu sendiri

1) Pengesampingan akta sebagai alat bukti, yaitu bahwa akta tersebut tidak mengikat bagi hakim dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.

2) Pembatalan akta berdasarkan pada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Adanya pengesampingan akta autentik sebagai alat bukti dan bahkan pembatalan akta autentik, khususnya akta notaris, maka muncullah berbagai macam pendapat baik dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum. Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Fakultas Hukum UGM menyatakan bahwa pada prinsipnya pengadilan dapat saja membatalkan akta notaris. Pendapat ini didukung oleh Yeremias Lemek (Pengacara Yogyakarta). Mudofir Hadi, seorang notaris senior, juga mengemukakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan, bahwa hakim

dapat membatalkan akta notaris, baik isi akta maupun sekaligus batalnya akta, atau isi akta batal tetapi aktanya tidak.[57]

Notaris lainnya, A. Soemitro Suryonegoro juga tidak keberatan akta yang dibuat dihadapannya dibatalkan, dengan alasan bahwa notaris dalam membuat akta bentuk tersebut hanya berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar, dan sejauh yang dimintakan untuk ditulis dalam akta. Jika memang akta itu mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi salah satu ketentuan syarat sah perjanjian, dapat saja dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.[58]

Pelaksanaan tugas jabatan notaris diperlukan suatu pedoman atau asas-asas yang dapat diadopsi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:[59]

a. Asas persamaan.
b. Asas kepercayaan.
c. Asas kepastian hukum.
d. Asas kecermatan.
e. Asas pemberian alasan.
f. Larangan penyalahgunaan wewenang.
g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

---

[57]Nindy Lestari, 2019, "Pembatalan Akta Notaris", *Harian Bernas*, No. 3 Vol. 6, Tesis, Program Magister (S2) Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[58] Ibid

[59] Habib Ajie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 82-87

Kepentingan pelaksanaan tugas jabatan notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.[60]

C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris mempunyai penaran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris

[60] Ibid hal 82

berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.[61]

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesie) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan aktaakta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.[62]

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

---

[61] Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33

[62] Ibid

membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.[63]

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.[64] Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.[65]

---

[63] Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.16.

[64] Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34

[65] Habib Adjie, Op.cit hal. 31.

Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Sejarah notaris di Indonesia

profesi notaris di Indonesia sudah ada sejak abad ke 17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchen, sekretaris dan Collage Van Schepeben di Jakarta diangkat menjadi notariat pertama di Indonesia. Adapun tugas dan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sumpah setia yang diucapkan Melchior Kerchen pada waktu pengangkatan di hadapan *Baljuw* di Kasteel Batavia yaitu mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Sementara itu, lembaga notariat di Indonesia juga boleh dibilang bukanlah lembaga baru di kalangan masyarakat. Mengingat, umurnya yang kurang lebih sudah 145 tahun sejak berdirinya pada tahun 1860.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: “Segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dengan berdasar kepada

pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notarisambt in Nederlands Indie.*“ Kemudian, sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintahan (PP) tahun 1948 nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman.[66]

3. Tugas dan Kewenangan notaris

Tugas notaris Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta autentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undang kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan di antara para pihak yang bersengketa. Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan

[66] Muhamad iqbal, “Notaris Adalah: Sejarah, Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Tugas, dan Wewenang”, https://lindungihutan.com/blog/pengertian-notaris-adalah/ , diakses tanggal 4 Juli 2022.

sebagai salah satu pihak dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat dihadapannya.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta autentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.[67] Kewenangan notaris Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik.

Adapun yang menjadi kewenangan notaris, yaitu :

a. Kewenangan umum Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :

[67] Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.37.

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu: a)

1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW).
4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK).
5) Surat kuasa membebankan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996).
6) Membuat akta risalah lelang.[68]

b. Kewenangan khusus Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

[68] Habib Adjie, op.cit, hal. 79

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
3) Membuat salinan *(copy)* asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7) Membuat akta risalah lelang.

c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian *(ius constituendum).* Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang

dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.[69]

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersamasama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undangundang dan bukan di bawah undang-undang

4. Kewajiban notaris

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka oleh UUJN,

[69] Habib Adjie , op.cit, hal. 82

diatur tentang kewajiban Notaris dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa :

a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
   1) bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
   2) membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
   3) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
   4) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
   5) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
   6) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

7) membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
8) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
9) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
10) mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
11) mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
12) membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; m. menerima magang calon Notaris.

b. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

c. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) adalah akta :
   1) pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
   2) penawaran pembayaran tunai.
   3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
   4) akta kuasa,
   5) keterangan kepemilikan atau
   6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.
d. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
e. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
f. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.
g. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan , jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tesebut dinyatakan dalam penutup akta serta

dalam setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

h. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut.

5. Larangan notaris

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut :

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

c. merangkap sebagai pegawai negeri.
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
e. merangkap jabatan sebagai advokat.
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
h. menjadi Notaris pengganti atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang

kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN). Dengan demikian Notaris hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu.
b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris.

c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik.
e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri.
g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai z78badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta.
i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan salah satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan

Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam pasal 17 UUJN tersebut di atas maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Peringatan tertulis.
b. Pemberhentian sementara.
c. Pemberhentian dengan hormat.
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

6. Syarat diangkat menjadi notaris

Pada prinsipnya tidak setiap orang atau warga negara dapat diangkat menjadi notaris, namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga negara atau orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat itu meliputi :

a. Warga negara Indonesia.
b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan

berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

f. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[70]

Kedelapan syarat itu merupakan syarat kumulatif. Artinya bahwa setiap calon notarus harus memenuhi semua syarat itu. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin praktek notaris

D. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Pengertian Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada bab ini akan dikemukakan pengertian dari UU ITE, namun sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian dari undang-undang, informasi elektronik, dan transaksi ekektronik. Penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa defenisi dari kata-kata tersebut agar

[70] Salim Hs, op.cit, hal. 40

tidak menimbulkn perbedaan penafsiran mengenai objek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

a. Undang-undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.1 Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

1) Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.[71] Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomo 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
2) Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau

[71] Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, hal 14.

setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai keperaturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.[72]

b. Informasi Elektronik

Berbicara mngenai informasi, tidak mudah mendefenisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefenisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

1) Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.

[72] Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.36.

2) Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
3) Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.
4) Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian *(event)* yang nyata *(fact)* yang digunakan untuk pengambilan keputusan.[73]

Secara umum, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai eletronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan defenisi dari elektronik sebagai berikut:

[73] Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, 2010, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.1.

1) Menurut Fitrzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
2) Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
3) Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel,optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.[74]

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada

[74] "Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik", Situs Resmi USU, http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y diakses pada tanggal 5 Oktober 2017

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[75]

c. Transaksi elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengekplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkau ke seluruh dunia *(global)*, para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam bebagai transaksi online, pedagang memilki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan

[75] Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik*, Cet. 1; Penerbit Bhuana Ilmu Populer, hal. 32.

gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.[76]

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transasksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaski elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

[76] Raida L. Tobing, Op.cit

Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.[77] Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

2. Tujuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

---

[77] Tim Redaksi BIP. Op.cit, hal 33.

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Meningkatkan efektivitas dan evisiensi pelayanan publik.
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[78]

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transasksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan

[78] Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 10.

kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.[79]

E. Tinjauan Umum Hukum Islam Mengenai Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**.** Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam pembuatan dokumen hukum yang bersifat autentik.

Dalam Islam, konsep notaris dapat dikaitkan dengan pencatatan akad dan transaksi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adi."* Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan pencatatan transaksi secara jelas dan adil. Dalam konteks modern, notaris berperan sebagai penulis atau pencatat transaksi dalam bentuk akta autentik, yang bertindak sebagai saksi tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

---

[79] Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus: Prita Mulyasari,* Rineka Cipta, Jakarta, hal. 48.

Ibnu Katsir melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut jika muamalah secara tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka hendaklah mereka untuk menulisnya supaya dapat lebih menjaga jumlah dan batas muamalah tersebut dan lebih menguatkan saksi. [80]

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (waliyyu bil adl) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukumdisebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (faktubuh) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni walyaktub bainakumkaatibun biladl mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan

---

[80] Ar-Rifa;I, Muhammad Nasib, 1999, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 438

Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (walyaktub) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (kaatab), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (bil adl).

Kata Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan katib adl atau juru tulis yang adil atau muwadzzaf tautsiq (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut katib adl karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam AlQuran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (yaa ayyuhalladziina aamanu) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. Mukhatab (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga mukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Mukallaf terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.[81]

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

Dalam perspektif Islam, seseorang yang berperan sebagai notaris sebaiknya memenuhi beberapa syarat dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris., antara lain:

1. Adil dan Amanah yang artiya Notaris harus bersikap jujur, adil, dan tidak berpihak.
2. Memiliki Ilmu dan Keahlian**,** dimana Notaris harus memahami hukum Islam dan hukum positif yang berlaku agar dapat

[81] Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau Dari Prekpektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

memberikan pelayanan yang sesuai dengan syariat dan undang-undang.

3. Tidak Merugikan Pihak Lain, yaitu Akta atau dokumen yang dibuat tidak boleh mengandung unsur batil, riba, atau ketidakadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik menurut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemajuan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman telah menyebabkan perubahan yang sangat pesat pada kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Pada era globalisasi terdapat tantangan dan peluang kepada Notaris agar Notaris tidak terus bekerja secara tradisional tetapi juga dapat memanfaatlan teknologi berbasis modern. Munculnya *cyber notary* di Indonesia bukan merupakan hal yang asing bagi Notaris. *Cyber notary* lahir karena adanya kemajuan teknologi yang mempengaruhi pekerjaan notaris terutama bertujuan untuk mengifisienkan waktu dan dapat dilakukan tanpa perlu datang ke kantor Notaris, jadi dimanapun kita berada dapat melakukan tetap dapat melakukan transaksi secara elektronik.[82]

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan akan kontrak digital sesuai dalam Pasal 1 angka17 yang berbunyi “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, selanjutnya mengenai sistem elektronik dijelaskan

[82] Wijaya T, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 12, No.2, hal 213-229.

sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini terkandung maksud bahwa kontrak digital ini adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya sebagaimana syarat dari suatu perjanjian, hanya yang membedakan adalah media atau sarananya yang sangat berbeda.

Dokumen elekronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (3), selanjutnya sistem elektronik yang sudah disertifikasi diatur dalam Pasal 13-16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat-syarat ini mengharuskan menggunakan sarana elektronik yang sudah disertifikasi merupakan suatu usaha untuk mencegah bagi orang yang ingin berdalih atau berbuat kecurangan setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang- undang. Syarat syarat tersebut meliputi:

1. Syarat tertulis, bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat.
2. Syarat tanda tangan. Tanda tangan dimaksudkan untuk dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi tersebut. Tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode tersebut harus dapat diandalkan dan aman.

3. Syarat keaslian Bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan.

Berdasarkan syarat di atas, maka dianggap bahwa pada kontrak digital, telah memenuhi tiga syarat di atas. Syarat pertama, bahwa perjanjian harus dapat diakses setiap saat, pelanggan dapat melakukan akses melalui situs dan akun kapan dan dimana saja dengan akses jaringan internet. Syarat kedua yakni syarat tanda tangan. Metode yang digunakan dalam hal ini yakni dengan melakukan pengiriman kode verifikasi baik melalui e-mail maupun nomor ponsel pelanggan. Dan syarat yang ketiga yaitu tentang syarat keaslian, bahwa dalam hal produk terdapat ulasan dan juga rekomendasi dari para pembeli sebelumnya. Ini merupakan bukti dalam menjamin keaslian barang yang dipasarkan.

Terkait tandatangan elektronik dalam akta Notaris mulai dekenal, pengertian Notaris tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya." Setiap sistem Notaris mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yaitu :

1. Civil law, Negara yang menganut sistem ini yaitu : Indonesia, Jerman, Belanda, Yunani, Prancis dan Negara di Asia dan Afrika yang pernah dijajah atau menjadi koloninya, kedudukannya sebagai pejabat umum, di

angkat oleh presiden melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kewenangannya yaitu Pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Notariat Latin mempunyai monopoli dalam pembuatan akta notaris yang otentik di bidang hukum privat walaupun notaris bukan satu-satunya pejabat pembuat akta otentik, kekuatan Pembuktian : Jenis tulisan (akta otentik atau akta di bawah tangan), sifat memaksa, bukti formil, materiil dan mempunyai kekuatan eksekutorial, memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikan, syarat mutlak berdasarkan UU untuk adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

2. Common law, Negara yang menganut sistem ini yaitu : Amerika Serikat Inggris, Negara Asia dan Afrika yang pernah menjadi koloninya., kedudukannya sebagai Notary public, pengangkatan Amerika Serikat (*advokat attorney dan counselor at law dapat diangkat sebagai notary public diangkat secretary of state)* untuk jabatan paling lama 2 tahun dan dapat diangkat kembali), kewenangan: memberi nasihat, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri dan pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tidak dapat diperluas, kekuatan Pembuktian: tidak tidak dikenal pembedaan akta otentikdengan akta di bawah tangan dan produk pengesahan dokumen notary public (Legalisasi).[83]

[83] Iqbal Anshri, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, Recital Review, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, hal.361

Indonesia menganut sistem civil law terutama karena pengaruh sejarah kolonial Belanda, di mana sistem hukum ini diterapkan selama masa penjajahan. Sistem ini terus diadopsi setelah kemerdekaan karena kodifikasi hukum tertulis sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk mengatur negara yang besar dan beragam. Dengan kodifikasi hukum dan undang-undang sebagai sumber utama, sistem civil law dianggap memberikan kepastian hukum dan stabilitas yang diperlukan dalam sistem hukum nasional.[84]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, berfungsi untuk mengatur dan memperkuat peran notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik. Undang-undang ini menetapkan berbagai aturan mengenai kewajiban, hak, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap notaris, serta sanksi jika terdapat pelanggaran. Notaris wajib bertindak secara profesional, netral, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kekuatan hukum.[85]

Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik terkait berbagai tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk diaktakan. Selain itu, notaris menjamin kepastian

[84] Wawan Setiawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta, hal.8

[85] Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan salinan, *grosse*, dan kutipan akta, selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Setiap individu yang menggunakan layanan notaris tentu mengharapkan perlakuan yang jujur, adil, dan sesuai dengan hukum serta peraturan yang berlaku. Karena posisi notaris yang independen dan netral, akta yang dihasilkan menjadi suatu jaminan kepastian hukum yang kuat. [86] Fungsi utama dari akta adalah sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga kategori:[87]

1. Kekuatan Pembuktian Lahir

   Yaitu kekuatan pembuktian lahir merujuk pada kekuatan yang ditentukan oleh apa yang terlihat secara lahir dari akta tersebut. Dengan kata lain, akta yang secara lahirnya terlihat seperti akta dianggap memiliki kekuatan sebagai akta, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil

   Yaitu kekuatan pembuktian formil berhubungan dengan keabsahan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menandatangani akta. Kekuatan

[86] Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

[87] Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.162.

ini memberikan jaminan bahwa pejabat dan pihak-pihak yang terlibat telah menyatakan dan melaksanakan apa yang tercantum dalam akta.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

   Yaitu kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian mengenai substansi dari suatu akta, serta menjamin kejelasan tentang peristiwa yang dicatat dalam akta tersebut.

Dari perspektif pembuktian, akta memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa

   Akta berfungsi sebagai persyaratan untuk menyatakan adanya suatu tindakan hukum. Jika tindakan hukum tersebut dilakukan tanpa akta, maka tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagai contoh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1945 KUH Perdata mengenai sumpah di hadapan hakim. Dalam hal ini, akta diperlukan untuk melengkapi dan memperkuat suatu tindakan hukum.

2. Akta berfungsi sebagai alat bukti

   Tujuan utama pembuatan akta adalah untuk digunakan sebagai alat bukti. Jika terjadi perselisihan atau sangketa, akta tersebut telah tersedia sejak awal untuk membuktikan keabsahan perjanjian yang dibuat.

3. Akta berfungsi sebagai probationis kuasa

   Akta dalam konteks ini menjadi satu-satunya bukti yang sah dan dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa atau hal tertentu. Oleh karena itu, fungsi akta adalah sebagai landasan pembuktian suatu kejadian atau hubungan hukum. Tanpa adanya akta, peristiwa atau hubungan

hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta ini memiliki sifat yang khusus dan spesifik.

Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik *(cyber notary)*, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN tidak ada penjelasan tentang apa itu *cyber notary* maupun pelaksanaan *cyber notary* ataupun syarat dilaksanakannya *cyber notary*. *Cyber notary* menawarkan solusi digital untuk layanan notaris yang lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun regulasi di Indonesia masih perlu penyesuaian untuk sepenuhnya mendukung konsep ini, penggunaan tanda tangan elektronik dan akta elektronik membuka jalan bagi implementasi *cyber notary* di masa depan.

Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris „certification" dengan yang berarti keterangan, pengesahan.[88] Pengertian sertifikasi adalah proses di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau layanan telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati.[89] kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), maka hasil sertifikasi tersebut dapat dianggap sebagai dokumen elektronik. Namun, dokumen elektronik tersebut harus berkaitan tentang

[88] John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Grammedia Utama, Jakarta, hal. 110

[89] Emma Nurita, Op.Cit, hal. 117

keotentikan akta yang harus memenuhi unsur dalam dalam Pasal 1868 KUHPerdata yaitu : "Akta otentik adalah suatu akta yang bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawaipegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".

Dalam pengesahan akta perlu adanya pembubuhan tanda tangan yang bertujuan untuk menunjukkan persetujuan, pengesahan, atau keabsahan dari isi dokumen tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bukti identitas dan setiap pihak yang menandatangani, serta memberikan kekuatan hukum pada dokumen yang ditandatangani. Dalam konteks hukum, pembubuhan tanda tangan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan pena, atau secara elektronik menggunakan tanda tangan digital yang sah.

Kekuatan hukum akta otentik berkaitan erat dengan tandatangan elektronik. Syarat keotentikan akta menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah harus dibuat dihadapan pejabat yang menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang bahwa tanda tangan atas akta harus dilakukan dihadapan pejabat.[90] Macam akta notaris terbagi atas dua macam yaitu :

1. Akta pejabat atau akta relaas adalah akta yang disusun oleh pejabat umum yang secara otentik mencatat suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat umum tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris sering disebut akta relaas atau berita acara. Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris

[90] Herry Susanto, 2009, Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut ,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 44

atas permintaan pihak-pihak terkait, di mana notaris mencatat semua hal yang dibicarakan oleh pihak-pihak tersebut, terkait tindakan hukum atau tindakan lainnya. Tindakan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam akta relaas ini, notaris mencatat dan mendokumentasikan segala hal yang dilihat atau didengar langsung olehnya terkait tindakan para pihak.

2. Akta Partij atau Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan notaris, yang berisi keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut secara sengaja datang menghadap notaris untuk menyampaikan pernyataan yang kemudian dituangkan ke dalam akta otentik. Akta ini dibuat atas permintaan para pihak, di mana notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh mereka, dan kemudian notaris mencatat serta menyusun keterangan tersebut dalam bentuk akta notaris

Perbedaan antara Akta Relaas dan Akta Partij terletak pada persyaratan tanda tangan. Pada Akta Relaas, tanda tangan bukan merupakan syarat, sehingga para pihak yang berkepentingan bisa menandatanganinya atau tidak, namun hal ini harus disebutkan secara jelas dalam akta tersebut. Sebaliknya, pada Akta Partij, tanda tangan pihak yang berkepentingan adalah syarat penting untuk keabsahan akta. Jika pihak tersebut tidak menandatanganinya, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat keotentikannya, dan alasan ketidakhadiran atau kegagalan pihak tersebut untuk menandatangani harus dicantumkan dalam akta. Perbedaan pokok

antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yaitu Akta autentik mempunyai tanggal yang pasti, grosse akta otentik (dalam beberapa hal) mempunyai kekuatan eksekutorial seperti kekuatan keputusan hakim, kemungkinan hilangnya akta otentik lebih kecil sedangkan Akta dibawah tangan tidak selalu mempunyai yang pasti, tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial, kemungkinan hilang lebih besar.[91]

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:[92]

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

   Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan. Terkait keabsahan tandatangan elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana Undang-undang tersebut telah mengatur tentang transaksi elektronik sekaligus tandatangan elektronik. Namun, hal tersebut

---

[91] Bagus Khusfi Satyo , Akta Yang Dibuat Notaris Mengenai Perbuatan, Perjanjian, Dan Ketetapan", https://www.kompasiana.com/hukumnotarisppat/652d6226ee794a34ef214712/apa-itu-akta-relaas-dan-akta-partij, diakses tanggal 17 Oktober 2023 21:38 Diperbarui: 18 Oktober 2023 00:40 WIB.

[92] Ibid

bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) UUJN huruf m yang berbunyi : "membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris". Melihat dari aspek kepastian hukum terhadap ketentuan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris yaitu dalam unsur pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa notaris wajib membacakan akta didepan 2 saksi atau 4 saksi untuk pembuat akta wasiat dibawah tangan, dan harus di tandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris Oleh sebab itu unsur pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan sertifikasi transaksi elektronik dimana para pihak tidak perlu hadir secara tatap muka untuk melakukan tandatangan konvensional seperti pada umumnya, oleh sebab itu ada salah satu unsur yang tidak bisa terpenuhi antara sertifikasi transaksi elektronik dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Selain itu tandatangan pada pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : "informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah namun ada penjelasan lebih lanjut yang di atur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi : "ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang". Yang berarti jika undang-undang lain (UUJN) telah menetapkan aturan yang berbeda atau khusus untuk suatu

hal, maka ketentuan umum tersebut tidak berlaku dan yang harus diikuti adalah ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain tersebut. Dengan demikian, , keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik berbeda tergantung pada jenis dokumen yang dibuat. Pada akta autentik, tanda tangan elektronik belum diakui oleh UUJN, sedangkan dalam transaksi elektronik dan dokumen di bawah tangan, tanda tangan elektronik diakui oleh UU ITE dengan kekuatan hukum yang sah namun tidak dapat digunakan untuk pembuatan akta otentik.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

   Fakta bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada akta otentik belum dapat dimungkinkan dengan beberapa alasan, yaitu :

   a. Belum tersedianya suatu digital sertified, untuk mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik.
   b. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu.
   c. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.

   Sangat memungkinkan penggunaan tandatangan elektronik dalam akta relaas, namun dalam prakteknya saat ini tetap tidak dapat dilaksanakan. Apabila terdapat akta otentik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik maka akta tersebut tidak menjadi akta autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan dimana akta tersebut

tidak memerlukan notaris, sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

   Terkait tandatangan elektronik yang digunakan pada akta otentik di atur dalam UU ITE dan UUJN terdapat asas *lex specialis derogat legi generali.* Dimana pada prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *(lex specialis)* akan mengesampingkan atau mendahului hukum yang bersifat umum *(lex generalis)* ketika ada konflik atau pertentangan antara keduanya. Dengan kata lain, jika ada aturan khusus yang mengatur suatu hal secara spesifik {pasal 5 ayat (4) UU ITE}, maka aturan umum tidak berlaku, dan yang diutamakan adalah aturan khusus tersebut {pasal 16 ayat (1) UUJN}.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

   Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus memiliki suatu aturan yang dipatuhi untuk bertujuan melindungi otentisitas akta yang dibuatnya dan juga untuk menjaga kehormatan sebagai Notaris. Apabila suatu saat terjadi sangketa atas akta yang dibuatnya maka Notaris harus dapat membuktikan akta otentik tersebut sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dalam penyelesaian sengketa.

Tanda tangan elektronik menurut Pasal 1 Ayat (12) UU ITE merupakan "tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. TTE digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi".Notaris mempunyai peluang menggunakan tandatangan elektronik dalam akta autentik berdasarkan kewenangan lainn yang disebutkan pada pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta Ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang".

Pada Pasal 77 Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT), menyatakan bahwasannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memungkinkan untuk dilaksanakan dengan melalui beberapa cara, di antaranya ialah video konferensi, media telekonferensi, ataupun sarana media elektronik lain, yang mana dimungkinkan untuk para peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung mendengar, melihat dan bahkan melakukan partisipasi pada Rapat Umum Pemegang Saham. Para peserta rapat berkenaan melaksankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui cara telekonferensi. Dengan demikian, dapat dikatakan pembuatan risalah rapat yang dibuat oleh notaris dapat dilakukan secara elektronik dimungkinkan apabila sudah terdapat kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara daring *(online)* dan pada waktu yang

sebenarnya *(real time)* di mana para pihak dapat secara langsung berpartisipasi atau dapat dikatakan melihat dan mendengar jalannya rapat.

Pengaturan mengenai tanda tangan digital juga ditemui di dalam Pasal 77 UUPT, yang mana di mungkinkan melakukan pembuatan risalah rapat melalui media elektronik. Kenyataannya hal tersebut sangatlah sulit dilakukan dalam hal pembuatan akta notariil dikarenakan di dalam UndangUndang. Undang- Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) belum mengatur secara jelas mengenai cyber notary. Tidak hanya diatur didalam UU PT pemerintah juga mengeluarkan UU ITE dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE.

Diatur lebih lanjut di dalam Pasal 11 UU ITE mengatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya.
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE, menyebutkan bahwa kekuatan dari pembuktian dokumen elektronik yang dilakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Maka dapat dikatakan sebagai sebuah tanda tangan elektronik akan dianggap sah jika telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan- ketentuan yang termaktub pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Mengenai media yang digunakan dalam menggunakan tanda tangan elektronik yang mana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE yang juga disebut dengan dokumen elektronik yaitu: "Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dokumen elektronik jika dilihat dari kedudukannya sebagai sebuah alat bukti lebih berlanjut diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, yang mana informasi elektronik ataupun dokumen elektronik ini dianggap

sebagai alat bukti yang sah jika mempergunakan sistem elektronik ini sejalan pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang.

Cyber notary merupakan suatu pemikiran baru dimana pejabat umum yang dimaksud ialah Notaris yang dahulunya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara konvensional beralih dengan penggunaan perangkat elektronik melalui fasilitas internet sebagai media utamanya sehingga Notaris dalam seluruh proses pembuatan Akta Notaris yang pada mulanya sah dalam bentuk kertas menuju akta elektronik atau dalam bentuk dokumen elektronik. Untuk saat ini konsep *Cyber Notary* ialah Notaris yang menjalaskan tugas serta kewenangan jabatannya secara keseluruhan dilakukan secara elektronik atau berbasis teknologi informasi.[93] Perubahan dari konvensional menjadi elektronik seperti halnya digital *signature, digitally ensured document,* dan *video conference* dalam pembuatan Akta Notaris dan penghadap.

Tanda tangan atau dokumen yang telah terkunci dan isinya tidak dapat dimanipulasi disebut sebagai *digital signature.* Namun, pembuatan Akta autentik yang dilaksanakan secara daring melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan sehingga menimbulkan suatu norma konflik. Terhambatnya konsep *cyber notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana

[93] Prastyo, Brian Army. "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", (2014), https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/,terakhir diakses tanggal 21 April 2021

mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menujukan bahwa syarat formil dalam pembuaan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (1) huruf c, ini menyebutkan bahwa satu dari berbagai kewajiban Notaris adalah melekatkannya surat serta dokumen, beserta dengan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Pasal 16 ayat (9) UUJN, "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan." Pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undang- undang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan. Dihadapan penghadap memiliki makna bahwa Notaris memiliki kewajiban advokasi hukum dengan menyampaikan seluruh isi akta serta yang berhubungan dengan para pihak yang namanya telah tercantum dalam akta, Notaris bertugas membacakan akta dihadapan para pihak yang menghadap dengan tujuan agar para pihak dipandang telah mengerti secara jelas dan maksud keseluruhan isi akta yang dituangkan dalam Akta autentik.[94]

Berdasarkan Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) disimpulkan bahwa akta notaris

[94] Merlyani, Dwi, 2020, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no.1, vol, 9, hal.37.

ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta di buat oleh atau pun di hadapan notaris yang nantinya di bacakan di hadapan para pihak serta di tanda tangani di hadapan para pihak, saksi dan notaris. Serta dalam menjalankan kewajibannya notaris harus memiliki sidik jari penghadap. Untuk kondisi ini dalam pelaksanaan *cyber notary* ataupun pembuatan akta notaris secara elektronik, ketentuan ini tidak akan terpenuhi, dengan demikian akta tersebut sebatas memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT) bertentangan dengan ketentuan yuridis, yang mana bahwa kehadiran notaris seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c notaris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta, dan jika kita perhatikan lebih mendalam lagi terdapat pembatasan pada pembuatan akta notaris secara elektronik yang mana di atur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, jika merujuk pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwasannya “ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal

diatur lain dalam undang-undang". Akta notaris ini dirancang dengan menggunakan elektronik ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang merupakan bukti sah yang berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian keautentikan akta yang pihak notaris ini tidak dapat dipenuhi. Demikian, tanda tangan elektronik masih belum bisa dipergunakan pada akta partij, hal ini dikarenakan ada permasalahan yang terdapat dalam tanda tangan digital *(digital signature)* yang harus dibuktikan dengan sertifikat digital yang *valid* dan terpercaya. Berkenaan dengan pembuatan akta, kepastian waktu serta tempat dalam melaksanakan pembuatan akta ini. Dengan demikian selama tiga unsur ini tidak dapat dipenuhi maka tanda tangan elektronik ini masih belum bisa digunakannya.[95]

Seorang notaris yang akan membuat suatu akta pastilah berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai kewenangans eorang notaris. Sehingga akibat hukum dengan menggunakan digital signature terhadap akta notaris jika merujuk pada Pasal 1869 BW, yang menyatakan bahwa suatu akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Dengan demikian, selama Undang-Undang Jabatan Notaris ini secara tegas

[95] Tiska Sundani, 2017, Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, Premise Law Jurnal , Volume 1, hal. 20

belum melakukan pengaturan terhadap implementasi dari tanda tangan digital yang digunakan dalam akta Notaris, dengan demikian akta ini akan memiliki kekuatan hukum yang sifatnya berupa akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas maka kekuatan hukum tanda tangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik menurut UUJN dan UU ITE yaitu Pembuatan akta autentik tetap memerlukan tanda tangan basah dan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya, meskipun pada akta relaas ini mempunyai kemungkinan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, keabsahan tanda tangan elektronik pada UU ITE dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, selama memenuhi syarat-syarat keabsahan tanda tangan elektronik. Pasal 5 ayat (4) tidak dapat

digunakan sebagai kekuatan hukum pembuktian yang sah pada akta autentik karena aturan tersebut mrupakan aturan umum yang tidak dapat digunakan oleh Notaris.

B. penyelesaian konflik norma tentang kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik antara pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia. UUJN bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terkait pembuatan akta autentik dan berbagai dokumen hukum lainnya. Pada pasal Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. *Cyber notary* merupakan konsep penggunaan teknologi digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. konsep ini dapat memberikan kemudahan untuk tidak harus bertemu secara fisik di tempat tertentu bagi para pihak di hadapan notaris. *Cyber notary* di gagaskan dengan tujuan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi secara elektronik didalamnya juga termasuk tandatangan elektronik yang dilakukan secara daring.

Pada akta Relaas Pada Pasal 77 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwasannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memungkinkan untuk dilaksanakan dengan melalui beberapa cara, di antaranya ialah video konferensi, media telekonferensi, ataupun sarana media elektronik lain,. Dengan demikian, dapat dikatakan pembuatan risalah rapat yang dibuat oleh notaris dapat dilakukan secara elektronik dimungkinkan apabila sudah terdapat kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara daring *(online)* dan pada waktu yang sebenarnya *(real time)* di mana para pihak dapat secara langsung berpartisipasi atau dapat dikatakan melihat dan mendengar jalannya rapat.[96] Pasal 1 Ayat (12) UU ITE mendefinisikan tanda tangan elektronik yaitu "tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Tanda tangan elektronik digunakan sebagai :

1. Alat Verifikasi Identitas: Tanda tangan elektronik digunakan untuk memastikan identitas pihak yang menandatangani dokumen. Ini membantu mengonfirmasi bahwa orang yang mengklaim telah menandatangani dokumen tersebut adalah benar.
2. Membuktikan Kesepakatan: Tanda tangan elektronik menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat telah menyetujui isi dokumen atau perjanjian. Ini berfungsi sebagai bukti bahwa mereka setuju dengan syarat-syarat yang tertuang.

[96] R.A. Emma Nurita, 2012, *Metode Penelitian Hukum : Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Repika Aditama, Bandung, hal.2.

3. Kekuatan Hukum: Tanda tangan elektronik, jika memenuhi persyaratan tertentu, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah (tanda tangan konvensional) dalam banyak yurisdiksi. Hal ini memberikan keabsahan pada dokumen yang ditandatangani secara elektronik.
4. Meningkatkan Efisiensi: Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, proses penandatanganan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik dan pengiriman dokumen secara fisik.
5. Keamanan Data: Tanda tangan elektronik sering kali dilengkapi dengan teknologi kriptografi, yang memberikan keamanan tambahan dan mengurangi risiko pemalsuan atau perubahan dokumen setelah ditandatangani.
6. *Audit Trail:* Tanda tangan elektronik dapat menciptakan jejak audit yang mencatat setiap langkah dalam proses penandatanganan, termasuk waktu dan tanggal penandatanganan serta alamat IP dari perangkat yang digunakan.
7. Mendukung Transaksi Digital: Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi bisnis dan dokumen hukum dilakukan secara digital, yang sangat penting dalam era digital saat ini.

Secara keseluruhan, tanda tangan elektronik memainkan peran penting dalam memastikan keabsahan dan keamanan dokumen yang ditandatangani secara elektronik, serta mendukung kemudahan dan efisiensi dalam berbagai transaksi.

Pasal 60 ayat (2) PP PSTE, tanda tangan secara elektronik ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tandatangan yang sudah tersertifikasi dan tandatangan elektronik yang belum memiliki sertifikasi Perbedaan utama antara tanda tangan tersebut terletak pada keabsahan, keamanan, dan proses verifikasi identitas. Tanda tangan yang tersertifikasi memberikan jaminan lebih kuat dan diakui secara hukum, sedangkan tanda tangan yang belum tersertifikasi memiliki risiko lebih tinggi dan mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang lemah.

Pembuktian merupakan suatu penyajian alat bukti yang sah menurut hukum oleh masing-masing pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa agar hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.[97]

Diantara UUJN dan UU ITE yang mengatur tentang tandatangan elektronik tersebut menimbulkan konflik norma. Konflik norma merupakan situasi di mana terdapat pertentangan antara dua atau lebih norma hukum yang berlaku dalam satu sistem hukum atau antara sistem hukum yang berbeda. Konflik ini muncul ketika dua aturan atau prinsip hukum yang berbeda

[97] Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 50.

memberikan solusi atau panduan yang bertentangan untuk situasi atau kasus yang sama. Ada beberapa jenis konflik norma:[98]

1. Konflik vertikal: terjadi antara norma hukum yang berbeda tingkatannya dalam hierarki perundang-undangan. Misalnya, konflik antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, di mana undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
2. Konflik horizontal yaitu terjadi antara dua atau lebih norma hukum yang setara dalam hierarki hukum. Contohnya, dua undang-undang yang sama-sama diakui tetapi memberikan aturan yang bertentangan untuk situasi yang sama. Penyelesaian konflik semacam ini biasanya dilakukan melalui penafsiran hukum atau penggunaan asas hukum.
3. Konflik antar sistem hukum, konflik ini terjadi antara dua sistem hukum yang berbeda, misalnya antara hukum nasional dengan hukum internasional, atau antara hukum adat dengan hukum negara. Dalam beberapa kasus, sistem hukum yang berbeda mungkin memiliki pendekatan yang bertentangan untuk suatu isu.
4. Konflik dalam substansi, konflik yang terjadi dalam substansi atau materi hukum itu sendiri, di mana dua norma hukum memberikan kewajiban atau larangan yang bertolak belakang untuk tindakan tertentu. Hal ini bisa

[98] Kusworo, 2019. Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi. In: Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi. Alqaprint Jatinangor, Sumedang, hal.43.

membingungkan bagi individu atau institusi yang harus mematuhi aturan hukum tersebut.

Penyelesaian konflik norma beberapa prinsip yang biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik norma antara lain:[99]

1. Lex superior derogat legi inferiori: Norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah.
2. Lex specialis derogat legi generali: Norma yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum dalam situasi tertentu.
3. Lex posterior derogat legi priori: Norma hukum yang lebih baru mengesampingkan norma hukum yang lebih lama jika terdapat pertentangan.

Dalam praktiknya, hakim, pengadilan, dan lembaga penegak hukum seringkali harus menafsirkan dan memutuskan penyelesaian konflik norma ini melalui analisis kontekstual dan penggunaan asas-asas hukum.

Terkait tandatangan elektronik, Notaris dapat menggunakannya dengan meluang yang merujuk pada pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabaran Notaris (UUJN). Namun, dalam UUJN dan UU ITE terdapat asas terdapat asas *lex specialis derogat legi generali.* Dimana pada prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus *(lex specialis)* akan

[99] Achmad Irwan Hamzan, 2018, *asas-asas hukum islam teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Thafa Media, hal.67, Yogyakarta.

mengesampingkan atau mendahului hukum yang bersifat umum *(lex generalis)* ketika ada konflik atau pertentangan antara keduanya. Dengan kata lain, jika ada aturan khusus yang mengatur suatu hal secara spesifik, maka aturan umum {pasal 5 ayat (4) UU ITE}, tidak berlaku, dan yang diutamakan adalah aturan khusus tersebut {pasal 16 ayat (1) UUJN}.Tandatangan eletronik harus sesuai dan memenuhi persyaratan Pasal 11 UU ITE agar kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya setara dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN. Asas lex specialis derogat legi generali termasuk dalam penyelesaian konflik norma horizontal.

Teori perlindungan hukum dalam konteks penyelesaian konflik norma horizontal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap individu dan kepentingan masyarakat dapat terlindungi secara adil ketika terdapat dua atau lebih aturan hukum yang setara namun saling bertentangan. Dalam konflik norma horizontal, seperti yang diselesaikan melalui asas lex specialis derogat legi generali, proses penyelesaian harus memperhatikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Cara penyelesaian konflik norma dengan asas lex specialis derogat legi generali yaitu dengan[100] :

1. Identifikasi norma yang bertentangan

   Terkait tanda tangan elektronik, terdapat potensi konflik norma antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang

[100] Shinta Agustina dkk, 2010, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian, Padang: LPPM-Unand, hal 42.

tersebut memiliki pengaturan mengenai validitas dan penerapan tanda tangan, namun cakupan dan pendekatan keduanya berbeda, yang dapat menimbulkan perbedaan dalam praktik dan interpretasi hukum.

a. UU Jabatan Notaris (UUJN)

1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014) mengatur mengenai peran dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik.
2) Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa seorang notaris harus membuat akta dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak secara langsung di hadapan notaris.
3) Menurut UUJN, akta otentik harus dibuat dalam bentuk fisik *(hardcopy),* dan penandatanganannya dilakukan secara langsung di atas dokumen tersebut oleh pihak yang terlibat.

Kekuatan hukum tanda tangan dalam UUJN belum secara jelas diakui dalam proses pembuatan akta otentik. tanda tangan di atas dokumen fisik *(hardcopy)* merupakan tanda tangan yang sah dalam membuat akta otentik.

b. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang telah mengalami perubahan kedua dengan UU No. 1 Tahun 2024) mengatur penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi digital.

2) Pasal 11 UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah (tanda tangan konvensional) sepanjang tanda tangan elektronik tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keaslian dan keutuhan informasi.
3) UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai transaksi, termasuk untuk kepentingan kontrak dan perjanjian yang dibuat secara elektroni

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik: Tanda tangan elektronik dalam UU ITE diakui secara sah sepanjang memenuhi syarat, termasuk penggunaan sertifikat elektronik yang terverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSE).

Norma yang Bertentangan yaitu:

a. Bentuk Dokumen dan Tanda Tangan:
   1) UUJN mewajibkan akta otentik dibuat dalam bentuk dokumen fisik dengan tanda tangan basah (konvensional) yang dilakukan di hadapan notaris.
   2) UU ITE, di sisi lain, mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah dan setara dengan tanda tangan basah, serta memungkinkan pembuatan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

b. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Akta Otentik:

Dalam konteks pembuatan akta otentik, UUJN mengharuskan notaris untuk memastikan tanda tangan basah dilakukan di atas akta fisik, sementara UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai valid untuk berbagai transaksi, termasuk dokumen yang mungkin dibuat secara elektronik.

Implikasi Konflik Norma : Konflik ini muncul karena UU ITE memberikan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik yang bersifat digital, sementara UUJN, dalam konteks pembuatan akta otentik, masih mengutamakan bentuk fisik dan tanda tangan basah. Hal ini menimbulkan potensi kebingungan dalam praktik, terutama ketika dokumen elektronik yang memerlukan tanda tangan otentik (seperti perjanjian atau akta) dihadapkan pada peraturan yang berbeda.

2. Menentukan mana yang merupakan *lex generalis* dan *lex specialis:*

a. UUJN sebagai *Lex Specialis*

Dalam hal pembuatan akta otentik, Undang-undang ini secara khusus mengatur kewenangan notaris dan prosedur yang harus dilakukan dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal ini, UUJN mengesampingkan ketentuan UU ITE mengenai tanda tangan elektronik ketika berkaitan dengan akta otentik.

b. UU ITE sebagai *Lex Generalis*

Penggunaan tanda tangan elektronik untuk transaksi elektronik secara umum. UU ITE berlaku sebagai aturan umum yang mengatur

penggunaan tanda tangan elektronik, tetapi jika konteksnya terkait dengan akta otentik, maka aturan dalam UUJN yang lebih khusus harus diutamakan.

Dapat disimpulkan bahwa, untuk akta autentik, penggunaan tanda tangan basah pada akta otentik tetap harus dipatuhi sesuai dengan UUJN, sedangkan tanda tangan elektronik dapat diterapkan pada transaksi elektronik di luar konteks akta otentik, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

3. Penerapan asas *lex specialis:*

Dalam hal terjadi konflik antara ketentuan UUJN dan UU ITE terkait tanda tangan elektronik, penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pada Akta Otentik: UUJN sebagai *lex specialis* mengungguli UU ITE. Untuk pembuatan akta otentik oleh notaris, syarat keabsahan akta autentik salah satunya yaitu tanda tangan basah di atas dokumen fisik. UUJN telah mengatur aturan khusus yang harus dipatuhi dalam pembuatan akta otentik, sehingga aturan yang lebih spesifik tersebut harus diutamakan dibandingkan dengan UU ITE yang aturannya lebih umum.

Contoh: Jika seseorang ingin membuat akta hibah yang dibuat di hadapan notaris, mereka harus menandatangani dokumen secara fisik dengan tanda tangan basah di hadapan notaris sesuai ketentuan yang diatur oleh UUJN, meskipun UU ITE telah mengakui tanda tangan elektronik.

b. Pada Transaksi Elektronik Umum: UU ITE berlaku sebagai *lex generalis* untuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam berbagai transaksi digital yang tidak melibatkan akta otentik. Dalam konteks kontrak elektronik, perjanjian dagang, dan transaksi digital lainnya, tanda tangan elektronik diakui secara sah berdasarkan UU ITE. Karena ini tidak termasuk dalam kategori pembuatan akta otentik, UU ITE dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan UUJN.

contoh: Untuk perjanjian elektronik, seseorang yang mengajukan pinjaman melalui platform fintech. Setelah mengisi formulir pengajuan dan menyetujui syarat-syarat pinjaman yang terdapat pada situs tersebut, mereka diminta untuk menandatangani aplikasi secara elektronik. tanda tangan elektronik tersebut dapat digunakan dan memiliki kekuatan hukum sama dengan tanda tangan basah, sesuai dengan UU ITE yang berlaku.

4. pertimbangan hakim atau penegak hukum

Dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitam dengan tanda tangan elektronik, hakim atau penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan:

a. Kesesuaian Hukum

1) Pada UJN: Menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang umumnya memerlukan tanda tangan

manual. Namun, UUJN juga harus mempertimbangkan bagaimana akta elektronik dapat diintegrasikan dalam praktik notaris.

2) Pada UU ITE: Terdapat dasar hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik sebagai sarana untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum pada dokumen elektronik. UUITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

1) Pertimbangan Keabsahan tandatangan elektronik : Hakim perlu mempertimbangkan apakah tanda tangan elektronik yang digunakan dalam dokumen memenuhi kriteria yang diatur dalam UU ITE, seperti keaslian dan integritas dokumen. Ini mencakup apakah tanda tangan elektronik tersebut menggunakan metode yang aman, seperti sertifikat digital.

2) Kedudukan Notaris: pada UUJN, hakim harus menilai apakah penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen yang biasanya memerlukan akta notaris dapat diterima dan apakah itu memenuhi syarat sebagai akta otentik.

c. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

1) UUJN: Menyebutkan tanggung jawab notaris dalam membuat akta. Terkait tanda tangan elektronik, hakim harus mempertimbangkan

apakah notaris bertanggung jawab atas keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta yang mereka buat.

2) UUITE: Mengatur tentang sanksi dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang menggunakan tanda tangan elektronik secara tidak sah atau dengan itikad buruk. Ini penting untuk mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum.

d. Keamanan dan Kerahasiaan

1) Perlindungan Data Pribadi: Dalam kedua Undang-undang, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana tanda tangan elektronik dapat menjaga kerahasiaan dan integritas data, serta risiko yang mungkin terjadi akibat penyalahgunaan informasi.

2) Metode Enkripsi: Metode ini aman digunakan untuk melindungi dokumen yang ditandatangani secara elektronik namun perlu diperhatikan. Jika tidak, dokumen tersebut dapat dianggap tidak sah.

e. Kepentingan Pihak-Pihak yang Terlibat

1) Kepentingan Pihak Pertama dan Kedua : Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta kejelasan dan transparansi dari proses penggunaan tanda tangan elektronik.

2) Prinsip Keadilan: Penegak hukum harus memastikan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik tidak menghilangkan hak-hak

pihak tertentu, terutama jika mereka tidak memahami teknologi tersebut.

f. Penafsiran Hukum

Kesesuaian peraturan: Hakim diharapkan mampu untuk melakukan penafsiran yang sesuai antara UUJN dan UUITE, terutama terkait tandatangan elektronik sebagai alat bukti dalam peradilan. Penafsiran ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam menghadapi perkara yang terkait tanda tangan elektronik, hakim atau penegak hukum harus melakukan analisis yang teliti terhadap ketentuan yang terdapat pada UUJN dan UU ITE, serta mempertimbangkan aspek keabsahan, keamanan, dan tanggung jawab hukum. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik penggunaan tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

UUJN mengatur bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk akta yang ditandatangani di hadapan notaris, yang umumnya mencakup tanda tangan manual. Di sisi lain, UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, dengan ketentuan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual, asalkan memenuhi syarat tertentu. Konflik tersebut muncul ketika tanda tangan elektronik digunakan dalam pembuatan akta autentik yang seharusnya dilakukan di hadapan notaris dan dengan tanda tangan manual.

Solusi lain yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah melakukan pembaruan dan sinkronisasi antara kedua undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Merevisi ketentuan dalam UUJN terkait tentang tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik.
2. Menciptakan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci yang mengatur mekanisme dan prosedur penerapan tanda tangan elektronik dalam konteks akta autentik.
3. Pemerintah atau kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang menjelaskan bagaimana tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam akta autentik, termasuk prosedur verifikasi dan validasi untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik.
4. Penyelesaian konflik juga memerlukan edukasi dan sosialisasi kepada notaris dan masyarakat mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik. Hal ini penting untuk membangun pemahaman bahwa tanda tangan elektronik dapat digunakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka, penyelesaian konflik norma tentang kekuatan hukum tandatangan elektronik sebagai kekuatan pembuktian yang sah pada akta autentik menurut UUJN dan UU ITE yaitu memerlukan pendekatan yang komprehensif, pendekatan komprehensif merupakan suatu metode yang mencakup berbagai aspek dan perspektif

dalam analisis atau pemecahan masalah, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan solusi yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada satu elemen atau faktor, tetapi mempertimbangkan berbagai elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.[101] Dengan demikian, diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik dapat diterima secara luas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. mengedepankan prinsip lex specialis, dan melakukan kesesuaian antara UUJN dan UU ITE. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dalam praktik hukum di Indonesia.

[101] Darmiyati Zuchdi, 2010, Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif, UNY Press, yogyakarta, hal.19

C. Contoh Akta Jual Beli (AJB)

AKTA JUAL BELI

Nomor -01-/2024

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26-10-2024 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua puluh empat) ----------

Hadir dihadapan saya **NADIA STERISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal **12 Desember 2017** Nomor **373/KEP-400.20.3/XII/2017** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Kediri dan berkantor di Jalan Raya Tengku Umar Kota Kediri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir dari akta ini : ----------

I. **Tuan HENDI**, Karyawan Swasta, lahir di Kediri, pada tanggal 18-05-1987 (delapan belas Mei seribu

sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Rembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507130369014201----------

- Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yang hadir dan turut menandatangani akta ini, yaitu : ----------

Nyonya WINDA, Pegawai negeri, lahir di Rembang, pada tanggal 5-05-1987 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Rembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3307035212520005------

- Selaku Penjual, selanjutnya dalam akta ini disebut: ----------

----------**PIHAK PERTAMA**----------

II. **Tuan BAMBANG,** Pedagang, lahir di Kediri, pada tanggal 10-10-1977 (sepuluh Oktober seribu smebilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 008, Kelurahan Balowerti, Kota Kediri, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571021505010001------

- Selaku Pembeli, selanjutnya dalam akta ini disebut: ----------

----------**PIHAK KEDUA**----------

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya----------

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan

dengan ini membeli dari Pihak pertama----------

-

- Hak Milik Nomor 176, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-09-1990 (lima belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : 572/1991, seluas 120 M^2 (serarus dua puluh), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.01.04.04.02707, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 31.73.060.005.014-0404.0.:----------

  Berdasarkan alat-alat bukti berupa:----------

  - Sertipikat Hak Milik Nomor 176 atas nama **HENDI.** ----------

  Terletak di :----------

  - Provinsi : Jawa Timur; ----------
  - Kota : Kediri; ----------

- Kecamatan : Kota; ----------
- Desa : Balowerti; ----------
- Jalan : Baloweti V Gang Melati; ----------
- Rukun tetangga 30, rukun warga 08.----------

Jual beli ini meliputi pula : ----------

- Tanah dan Bangunan berikut dengan turutan-turutannya. ----------

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut **"Objek Jual Beli"** ----------

Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -------

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)**
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi) ----------

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : ----------

---------- PASAL 1 ----------

Mulai hari ini Objek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.--

---------- PASAL 2 ----------

Pihak Pertama menjamin, bahwa Objek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.----------

---------- PASAL 3 ----------

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. ----------

---------- PASAL 4 ----------

mempunyai hak, hak bersama atau hak terlebih dahulu atas obyek jual beli ini dan menjamin Pihak Kedua dari segala tuntutan dari siapapun mengenai hal-hal tersebut.----------

---------- PASAL 5 ----------

Para Pihak menjamin mengenai kebenaran identitas diri yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak pernah

dipalsukan sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah berikut dengan saksi-saksinya dari segala tuntutan dari siapapun mengenai hal-hal tersebut.----------

---------- PASAL 6 ----------

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri----------

---------- PASAL 7 ----------

Biaya pembuatan Akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihanhak ini dibayar oleh Pihak Kedua. ----------

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -

1. Nyonya AMANDA GIRI, Karyawan Swasta, lahir di Semarang, pada tanggal Tiga Juni seribu sembilan

ratus sembilan puluh sembilan (03-06-1999), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kediri, Jalan Pahlawan, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 007, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571021302020009----------

2. TUAN RICALDO ROMADONA, Karyawan Swasta, lahir di Kediri, pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (01-12-1995), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kediri, Jalan Ahmad Yani, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 007, Kelurahan Ngadisimo, Kecamatan Ngadisimo, Kota Kediri, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571032708010001

Keduanya Pegawai Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keduanya untuk sementara waktu berada di Kota Kediri, sebagai saksi- saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya,

PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.----------

Pihak pertama Pihak kedua

Ttd Ttd

HENDI **BAMBANG**

WINDA

Saksi Saksi

Ttd Ttd

AMANDA GIRI **RICALDO ROMADONA**

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Ttd

NADIA STERISA, S.H.,M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik,pada pembuatan akta autentik tetap memerlukan tanda tangan basah dan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya, meskipun pada akta relaas ini mempunyai kemungkinan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, keabsahan tanda tangan elektronik pada UU ITE dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dijadikan alat

bukti yang sah, selama memenuhi syarat-syarat keabsahan tanda tangan elektronik. Pasal 5 ayat (4) tidak dapat digunakan sebagai kekuatan hukum pembuktian yang sah pada akta autentik karena aturan tersebut mrupakan aturan umum yang tidak dapat digunakan oleh Notaris.

2. Penyelesaian Konflik Norma Tentang Kekuatan Hukum Tandatangan Elektronik Sebagai Kekuatan Pembuktian Yang Sah Pada Akta Autentik Antara Pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memerlukan pendekatan yang komprehensif, pendekatan komprehensif merupakan suatu metode yang mencakup berbagai aspek dan perspektif dalam analisis atau pemecahan masalah, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan solusi yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada satu elemen atau faktor, tetapi mempertimbangkan berbagai elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.[102] Dengan demikian, diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik dapat diterima secara luas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. mengedepankan prinsip lex specialis, dan melakukan kesesuaian antara UUJN dan UU ITE. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum

[102] Darmiyati Zuchdi, 2010, Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif, UNY Press, yogyakarta, hal.19

dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan tanda tangan elektronik dalam praktik hukum di Indonesia.

B. Saran

Kepada Pemerintah atau kementerian terkait, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang menjelaskan bagaimana tanda tangan elektronik dapat digunakan dalam akta autentik, termasuk prosedur verifikasi dan validasi untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, merevisi ketentuan dalam UUJN terkait tentang tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta autentik dan menciptakan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci yang mengatur mekanisme dan prosedur penerapan tanda tangan elektronik pada akta autentik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam Muhammad, 1985, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung.

Adjie Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Agustina Shinta dkk, 2010, Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Laporan Penelitian, Padang: LPPM-Unand.

Ali Achmad, 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (Legisprudence), Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.

Andasasmita Komar, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia.

Anshori Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Anshori Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bakar Rifa'i Abu, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Badrulzaman Mariam Darus, 2001, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato Purna Bhakti, Medan.

Bisri Ilhami, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budiono Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marzuki Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

Echols John M. dan Hassan Shadily, 1996, Kamus Hukum Inggris Indonesia, Grammedia Utama, Jakarta.

Effendie Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Emma Nurita R.A, 2012, *Metode Penelitian Hukum : Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, PT Repika Aditama, Bandung.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon Philipus M., 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hs Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzan Achmad Irwan, 2018, *asas-asas hukum islam teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia,* Thafa Media, YogyakartaMertokusumo Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Iswara Indra, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau Dari Prekpektif Hukum Islam,* Maktabah Muslim Sunni, Kediri.

Kusworo, 2019. Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi. In: Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi. Alqaprint Jatinangor, Sumedang

Lestari Nindy, 2019, "Pembatalan Akta Notaris", *Harian Bernas,* No. 3 Vol. 6, Tesis, Program Magister (S2) Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Lubis Suhrawardi K. 2006, *Etika Profesi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

Malik Rusdi, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum, Trisakti, Jakarta.

Makarim Edmon, 2014, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Elektronik Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata,* Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

M Hajar, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru

Masriani, Yulies Tiena, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia,* Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta.

Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga

Partodihardjo Soemarno, 2009, *information and elektronic transaction law*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Partodihardjo Soemarno, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Raida L. Tobing, "Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Laporan Akhir* , Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.

Setiawan Wawan, 2001, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Jakarta.

Sinaulan Ramlani Lina, 2021, *Teori Ilmu Hukum,* Zahir Publishing, Yogyakarta.

Soemitro Ronny Hanitijo, 2008 ,*Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti. R, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paranita, Jakarta.

Sudarto, 2002, Metodelogi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Susanto Herry, 2009, Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Tahapary, Joan Venzka, 2011, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata", *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tim Redaksi BIP, 2017, *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik*, Cet. 1; Penerbit Bhuana Ilmu Populer.

Tobing G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Untung H.Budi, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

Yusup Pawit M. dan Priyo Subekti, 2010, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zuchdi Darmiyati, 2010, Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif, UNY Press, yogyakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

Anshri, Iqbal, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, Recital Review, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.

Dwi Merlyani2020, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, no.1, vol, 9.

Sundani Tiska, 2017, Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, Premise Law Jurnal , Volume 1.

Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta. T Wijaya, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 12, No.2.

T Wijaya, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 12, No.2. Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta. T Wijaya, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Akta Notaris Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 12, No.2.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

D. Internet

amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id.

http://library.usu.ac.id/download/fh/%20tesis-arwin%20engsun.pdf

https://lindungihutan.com/blog/pengertian-notaris-adalah/

https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/

https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8

http://repository.Usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/

https://www.kompasiana.com/hukumnotarisppat/652d6226ee794a34ef214712/apa-itu-akta-relaas-dan-akta-partij,